

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kedudukan makanan tradisional dalam perspektif hukum adat Minangkabau sangat berkaitan dengan pembedaan atau lingkup dari hukum adat itu sendiri. Sistem sanksi sebagai salah satu lingkup dari hukum adat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menelaah kedudukan makanan tradisional dalam perspektif hukum adat Minangkabau. Sejak masyarakat Minangkabau menganut Islam sebagai agama, sistem sanksi dalam penerapan hukum adat Minangkabau juga dipengaruhi oleh sistem sanksi berdasarkan ajaran Islam, hal ini dapat dipahami dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Makanan tradisional Minangkabau sebagai suatu kebiasaan dalam pengertian adat dalam perkembangan telah mengikuti ajaran Islam baik zat maupun proses pembuatannya. Dalam ajaran Islam, salah satu ajarannya adalah terkait hukum terhadap makanan terutama mengenai makanan yang halal. Jika dikaitkan dengan sistem sanksi maka harus sesuai dengan hukum Islam.
2. Penyimpangan terkait ketidakhalalan makanan tradisional Minangkabau atau dengan kata lain bahwa makanan tradisional Minangkabau yang dibuat baik zat maupun prosesnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, pertanyaan apa konsekuensi hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa hanya dijawab hanya berdasarkan kacamata hukum

adat Minangkabau semata yang mempunyai konsekuensi berupa mendapatkan sanksi sosial seperti teguran dan tidak diperbolehkan makanan tersebut dihidangkan dalam upacara adat. Untuk konsekuensi hukum dari penyimpangan, tergantung kedudukan kasusnya. Bagi pelaku UMKM yang melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi administratif dan apabila terbukti menambahkan zat/bahan yang haram maka akan dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda. Sampai saat ini hanya dua kasus tercatat penyimpangan terkait ketidakhalalan makanan khas Minangkabau. Kasus pertama terjadi pada Januari tahun 2019 di mana pedagang Sate Padang KMSB menjual sate dari daging babi terbukti secara sah melakukan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus kedua adalah restoran Padang yang menjual Nasi Padang Babi pada tahun 2022 lalu dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka menyediakan Nasi Padang babi, babi gulai dan babi randang, dan menjadikan menu babi sebagai menu utama/signature dishnya dan Pemilik usaha rumah makan Padang babi tersebut dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP jo pasal 27 ayat 3 UU ITE.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Minangkabau bersama dengan niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap makanan tradisional Minangkabau terutama yang dijadikan komoditi

bisnis baik di kampung maupun dirantau, agar tidak ada lagi penyimpangan terhadap nilai adat yang terkait dengan makanan tradisional Minangkabau, jika hal tersebut tidak awas secara ketat atau dibiarkan, maka sama aja membiarkan adat Minangkabau hilang perlahan-lahan.

2. Untuk sanksi administrative berupa teguran telah dijalankan di ranah Minangkabau tetapi tidak ada sanksi yang mengikat dan membuat jera, sehingga perlu diberlakukan sanksi dengan efek jera dan dipayungi oleh hukum positif seperti dibuatkan peraturan daerah untuk melindungi makanan tradisional khas daerah Minangkabau agar tidak ada lagi penyimpangan dalam proses pembuatan maupun penyajiannya.

